

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS & JANDA/DUDA

PENSIUN

Property
KESEHATAN
Ketenangan
Aktifitas
Keluarga
Investasi
Kesejahteraan
KEAMANAN
Keuangan
Rencana Tahunan
Pola Makan
Pengeluaran
Kebugaran
Bantuan
Hobi
Kebahagiaan
Masa Tua
Senang-Senang
Rekreasi
waktu
Tabungan
Usaha
ASURANSI
Kekuatan
usia
Obat-obatan
Tenaga
Suplemen Makanan



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV JATENG

DASAR HUKUM



- **UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014**
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017**
- **PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018**
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG GAJI**

Pasal UU 5 Th 2014

- **Pemberhentian dengan hormat:**
 - Meninggal Dunia
 - Atas Permintaan Sendiri
 - Batas Usia Pensiun
 - Perampingan Organisasi

Lanjutan...

- **Diberhentikan tidak dengan hormat:**
 - Penyelewengan thd Pancasila UUD 1945.
 - Dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan / atau pidana umum.
 - Menjadi anggota dan/atau Pengurus Parpol.
 - Dihukum penjara paling singkat 2 tahun dan berencana.

Pemberhentian Sementara


Pasal 88 UU 5 Th 2014

- Diangkat menjadi Pejabat Negara.
- Diangkat menjadi Komisioner atau Lembaga Non Struktural.
- Ditahan karena menjadi Tersangka Tindak Pidana.

PENSIUN

Adalah Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969)



Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu, akurat datanya dan tepat pada penerimanya.

SUBYEK



MANTAN PNS

JANDA / DUDA




ANAK

: Kandung

- Anak Kandung yang disyahkan



ORANG TUA (PNS bujangan yg tewas)



1. BATAS USIA PENSIUN

- MASA KERJA MINIMAL 10 TAHUN.
- MASA KERJA MINIMAL 5 TAHUN SEJAK CPNS

(PASAL 6 AYAT 3 UU NOMOR 11 TAHUN 1969)

- 58 TAHUN BAGI PEJABAT ADMINISTRASI, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA, AHLI PERTAMA DAN PEJABAT FUNGSIONAL KETRAMPILAN.
- 60 TAHUN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PEJABAT FUNGSIONAL MADYA
- 65 TAHUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA USIA (SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

SESUAI DG PER-UU BAGI PEJABAT FUNGSIONAL.

LANJUTAN

2. **MENINGGAL DUNIA :**

- **TEWAS/BUKAN TEWAS**
- **TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA**

3. **BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI,**

- **USIA MINIMAL 50 TH, MASA KERJA MINIMAL 20 TH**
[UU 11/1969]
- **USIA MINIMAL 45 TH, MASA KERJA 20 TH** [PP 11/2017)

UU No. 5 Th 2014
Ttg ASN

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkan peraturannya dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS.

Bolehkah, APS usia 45th?....(pasal 305 PP 11/2017)

LANJUTAN

4. KEUZURAN JASMANI

- **KARENA DINAS,**

TIDAK MELIHAT USIA DAN MASA KERJA

- **BUKAN KARENA DINAS,**

TIDAK MELIHAT USIA TETAPI MASA KERJA

MINIMAL 4 TAHUN SEJAK DIANGKAT CPNS

LANJUTAN

5. PERAMPINGAN ORGANISASI/KEBIJAKAN PEMERINTAH

- USIA 50 TH MASA KERJA 10 TH

6. HUKUMAN DISIPLIN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

- USIA 50 TH MASA KERJA 20 TH

7. HUKUMAN DISIPLIN DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT

TIDAK BERHAK ATAS PENSUN

MULAI TMT PENSIUN

- **PENSIUN PEGAWAI :**
BULAN BERIKUTNYA PNS DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS.
- **PENSIUN JANDA/DUDA :**
BULAN BERIKUTNYA PNS / PENSIUNAN PNS MENINGGAL DUNIA.

(BERHAK PENSIUN TERUSAN SELAMA 4 BULAN)

PEMBIAYAAN

Saat ini iuran PNS utk dana pensiun dan THT dikelola PT Taspen dan PT ASABRI

Iuran PNS : 4,75 % Dana Pensiun
3,25 % THT

ASABRI : NTTA (Nilai Tunai Tabungan Asuransi)
NTIP (Nilai Tunai Iuran Pensiun)

BESARNYA PENSIUN

PEGAWAI

- **MAK 75 %**
- **MIN 40 %**


JANDA/DUDA

- **72 % (tewas)**
- **36 % (MD)**

ORANG TUA

20 %

ALUR PENYELESAIAN SK PENSIUN



KELENGKAPAN USUL PENSIUN *PAPERLESS*

1. Pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna discan dan *diupload* pada Aplikasi SIMPEG
2. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
3. SK CPNS
4. SK KP Terakhir
5. SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) jika ada
6. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 terakhir
7. Daftar Susunan Keluarga
8. Surat Nikah/Cerai
9. Akte Kelahiran Anak
10. Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat
11. Surat Pernyataan Pidana
12. Bagi PNS yang pernah diberhentikan dari Jabatan Fungsional (JF) melampirkan SK Pemberhentian JF
13. Bagi PNS yang mempunyai Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) agar melampirkan SK CLTN
14. **Pensiun Janda/Duda** dilengkapi Surat Kematian dan dilengkapi pas photo ahli waris
15. **Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)** dilengkapi dengan surat permohonan PNS yang bersangkutan disertai alasan yang jelas
16. **Pensiun karena Keuzuran** dilengkapi surat keterangan dari tim penguji kesehatan
17. **Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDH TAPS)** dilengkapi SK PDH TAPS

Terima
kasih